



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN OBAT  
DENGAN PROSEDUR *E-PURCHASING* BERDASARKAN *E-CATALOGUE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan obat pada Kementerian/Lembaga, Dinas, atau Instansi, telah tersedia Katalog obat yang dapat diakses di Portal Pengadaan Nasional melalui *Website* [www.inaproc.lkpp.go.id](http://www.inaproc.lkpp.go.id);
- b. bahwa pengadaan obat yang tersedia dalam daftar katalog Portal Pengadaan Nasional harus dilakukan dengan prosedur *E-Purchasing*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat dengan prosedur *E-Purchasing* berdasarkan *E-Catalogue*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1239);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN OBAT DENGAN PROSEDUR *E-PURCHASING* BERDASARKAN *E-CATALOGUE*.





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan obat dengan *E-Purchasing* berdasarkan Prosedur *E-Catalogue* merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga, Dinas, serta instansi terkait dalam pelaksanaan pengadaan obat dengan *E-Purchasing* berdasarkan Prosedur *E-Catalogue*.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan obat dengan *E-Purchasing* berdasarkan prosedur *E-Catalogue* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2013

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,



NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

1

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 48 TAHUN 2013  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN  
OBAT DENGAN PROSEDUR *E-PURCHASING*  
BERDASARKAN *E-CATALOGUE*

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN OBAT DENGAN  
PROSEDUR *E-PURCHASING* BERDASARKAN *E-CATALOGUE*

I. PENDAHULUAN

Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemajuan teknologi informasi lebih mempermudah dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa, karena penyedia barang/jasa tidak perlu lagi datang ke Kantor Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) untuk melihat, mendaftar dan mengikuti proses pelelangan, tetapi cukup melakukannya secara *online* pada website pelelangan elektronik.

Penerapan *E-Procurement* bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi/keterbukaan dalam proses pengadaan barang/jasa;
2. Meningkatkan persaingan yang sehat dalam rangka penyediaan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang/jasa.

Sesuai ketentuan yang berlaku, pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *E-Procurement* dapat dilakukan dengan *E-Tendering* atau *E-Purchasing*. *E-Tendering* merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik. Prinsip pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Sedangkan *E-Purchasing* obat merupakan tata cara pembelian barang/jasa sesudah sistem *E-Catalogue* terbangun.





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

2

Dengan telah terbangunnya sistem *E-Catalogue* obat, maka Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) tidak perlu melakukan proses pelelangan, namun dapat langsung memanfaatkan sistem *E-Catalogue* obat dalam pengadaan obat dengan prosedur *E-Purchasing*.

## II. PENGADAAN OBAT OLEH K/L/D/I

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dimana pada dasarnya obat termasuk dalam kriteria barang/jasa khusus karena jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sehingga dapat dilakukan pengadaan melalui penunjukan langsung. Dengan dikembangkannya sistem *E-Catalogue* untuk obat, maka pengadaan obat oleh K/L/D/I dapat dilaksanakan dengan:

1. Pengadaan obat yang tersedia dalam daftar *E-Catalogue* Portal Pengadaan Nasional dilakukan dengan prosedur *E-Purchasing*.
2. Pengadaan obat yang belum ada dalam *E-Catalogue* menggunakan proses pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

## III. PENGADAAN OBAT DENGAN PROSEDUR *E-PURCHASING*

Pengadaan obat yang tersedia dalam daftar di sistem *E-Catalogue* obat Portal Pengadaan Nasional dilakukan dengan prosedur *E-Purchasing*.

*E-Purchasing* merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem *E-Catalogue* obat. Adapun pengertian *E-Catalogue* obat adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga obat dari berbagai penyedia barang/jasa tertentu.

### A. PERSIAPAN

Sebelum melakukan *E-Purchasing*, K/L/D/I sudah melakukan perencanaan kebutuhan obat. Selanjutnya K/L/D/I melakukan persiapan proses pengadaan obat dengan *E-Purchasing* sebagai berikut:

1. K/L/D/I membuka Portal Pengadaan Nasional untuk melihat *E-Catalogue* obat yang memuat nama provinsi, nama obat, nama penyedia, kemasan, harga satuan terkecil, distributor dan kontrak payung penyediaan obat.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

3

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Rencana Pengadaan Obat sesuai Rencana Kebutuhan Obat dan ketersediaan anggaran berdasarkan kelompok sebagai berikut:
  - a. Rencana Pelaksanaan Pengadaan Obat berdasarkan *E-Catalogue* obat (Form 1), yaitu daftar obat dalam Rencana Kebutuhan Obat yang terdapat di dalam sistem *E-Catalogue* obat yang ditayangkan di Portal Pengadaan Nasional.
  - b. Rencana Pelaksanaan Pengadaan Obat di luar *E-Catalogue* obat (Form 2), yaitu daftar obat dalam Rencana Kebutuhan Obat di luar *E-Catalogue* obat.

Kedua daftar Rencana Pengadaan Obat yang akan diadakan tersebut ditandatangani oleh PPK dan Apoteker sebagai penanggung jawab.

3. Daftar Rencana Pengadaan Obat berdasarkan *E-Catalogue* obat (Form 1) yang sudah ditandatangani selanjutnya diteruskan oleh PPK kepada Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan untuk diadakan dengan prosedur *E-Purchasing*.
4. Daftar Rencana Pengadaan Obat diluar *E-Catalogue* obat (Form 2) selanjutnya diteruskan oleh PPK kepada Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan untuk diadakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

B. TATA CARA PENGADAAN OBAT DENGAN PROSEDUR  
*E-PURCHASING*

Sebelum melakukan pengadaan obat dengan prosedur *E-Purchasing*, PPK, Pokja ULP dan Penyedia harus terdaftar di Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang *E-Purchasing*. Selanjutnya Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia dan PPK dapat login untuk melakukan *E-Purchasing*.





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4

Tahapan yang dilakukan dalam *E-Purchasing* Obat adalah sebagai berikut:

1. Pokja ULP/Pejabat Pengadaan membuat permintaan pembelian obat berdasarkan pengelompokan penyedia melalui aplikasi *E-Purchasing*, sesuai daftar rencana pengadaan obat (Form 1) yang diberikan oleh PPK.
2. Pokja ULP/Pejabat Pengadaan selanjutnya mengirimkan permintaan pembelian obat kepada penyedia yang terdaftar pada *E-Catalogue* melalui aplikasi *E-Purchasing*.
3. Penyedia obat yang telah menerima permintaan pembelian obat dari Pokja ULP/Pejabat Pengadaan memberikan persetujuan/penolakan atas permintaan pembelian obat melalui aplikasi *E-Purchasing* dan apabila menyetujui, menunjuk distributor dari daftar distributor yang sudah ditentukan dari semula dan ditampilkan dalam *E-Catalogue* obat.
4. Sesudah persetujuan oleh Penyedia, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan memberikan persetujuan/penolakan dan apabila menyetujui, meneruskan kepada PPK melalui aplikasi *E-Purchasing*.
5. PPK selanjutnya melakukan konfirmasi persetujuan/penolakan pembelian obat kepada distributor melalui aplikasi *E-Purchasing*.
6. Sesudah konfirmasi persetujuan, PPK dan distributor melakukan perjanjian pembelian obat secara manual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
7. Sesudah dilakukan penandatanganan perjanjian pembelian obat antara PPK dan distributor, dilanjutkan dengan proses pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
8. Perjanjian pembelian obat antara PPK dan distributor dikirimkan kepada Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan selanjutnya Pokja ULP/Pejabat Pengadaan mengunggah (*upload*) perjanjian pembelian obat pada aplikasi *E-Purchasing*.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

5

Dalam hal terdapat gangguan teknis pada aplikasi *E-Purchasing* sehingga aplikasi tersebut tidak dapat dipergunakan untuk sementara waktu, maka K/L/D/I dapat melakukan proses pengadaan tanpa melalui prosedur *E-Purchasing* (secara manual/*offline*) dengan tetap mengacu pada harga dan penyedia yang dimuat dalam *E-Catalogue*. Proses pengadaan yang dilakukan secara manual tersebut memerlukan dokumen pengadaan yang meliputi: a) undangan negosiasi; b) berita acara proses negosiasi; c) permintaan pembelian; dan d) perjanjian pembelian.

#### IV. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat dengan Prsedur *E-Purchasing* ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan pengadaan obat di K/L/D/I untuk menjamin ketersediaan dan akses obat yang aman, bermanfaat dan bermutu bagi masyarakat.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
NAFSIAH MBOI